



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 7 Desember 2021**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan.

Kita semua mengharapkan agar RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar

hukum/peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara.

Salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah keadilan restoratif. Saat ini, telah terjadi pergeseran makna keadilan dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula. Paradigma ini telah muncul dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, Kejaksaan diberikan peran untuk mengedepankan dan menggunakan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Demikian juga dalam penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai penuntut umum, *International Association of Prosecutors* (IAP) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengeluarkan *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menjadi salah satu inti dari perubahan Undang-Undang ini. *Guidelines* tersebut menjadi pedoman untuk mengatur kembali ketentuan mengenai independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para jaksa dan keluarganya yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang didukung oleh kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Pokok-pokok materi yang diatur dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya berdasarkan *Guidelines on the Role of Prosecutors*;
2. pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum;
3. pengaturan fungsi *Advocaat Generaal* bagi Jaksa Agung;
4. pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan;
5. penguatan sumber daya manusia Kejaksaan; dan
6. kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, ***dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang***

Kejaksanaan Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini.

***Wallahul muwafiq ilaa aqwa mit Thariiq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**



YASONNA H. LAOLY